



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1414, 2019

BAWASLU. Pengawasan Pemilihan Umum.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas berlakunya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mengenai pengawasan pemilihan umum, perlu melakukan pencabutan beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur materi muatan yang sama namun belum secara tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bidang Pengawasan Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);